

Masyarakat Menggugat: Kades dan Kadis Pariwisata Dinilai Gagal, Pemda Boalemo Dianggap Lemah!



<https://gopublish.co.id/masyarakat-menggugat-kades-dan-kadis-pariwisata-dinilai-gagal-pemda-boalemo-dianggap-lemah/>

GP Boalemo – Aliansi Pergerakan Rakyat Nusantara (APRN) Kabupaten Boalemo menggelar aksi damai yang berlangsung di depan Kantor Bupati Boalemo, Selasa (17/09/2024). Aksi ini menjadi sorotan karena tuntutan-tuntutan mereka yang tegas, di antaranya adalah pemberhentian Kepala Desa Pentadu Barat serta Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Boalemo.

Kamarudin Kasim, selaku orator utama dalam aksi tersebut, secara lantang menuntut agar Penjabat (PJ) Bupati segera mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan oknum kepala desa yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya, serta kepala dinas pariwisata yang dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya.

“Kami mendesak Pemda Boalemo untuk bertindak tegas dan segera memberhentikan oknum kepala desa yang telah menyalahgunakan jabatannya. Bagaimana mungkin kepala desa yang seperti ini masih dipertahankan? Pemda seharusnya tidak takut mengambil keputusan yang tegas!” ujar Kamarudin dengan nada tinggi.

Ia menegaskan bahwa kepala desa yang menyalahgunakan wewenangnya sudah tidak pantas lagi memimpin desa. Kamarudin mempertanyakan mengapa hingga saat ini kepala desa tersebut masih dipertahankan, menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan tertentu di balik keputusan Pemda yang lamban.

“Ada apa sebenarnya? Apakah Pemda takut untuk bertindak? Kepala desa seperti itu tidak pantas lagi memimpin, dan Pemda harus segera bertindak sebelum kerusakan semakin parah!” tegasnya dengan penuh emosi.

Selain itu, Kamarudin juga menyoroti Kepala Dinas Pariwisata yang dianggap acuh tak acuh dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Ia mengesampingkan keputusan sepihak dinas yang menghentikan pengerjaan proyek tersebut, yang berpotensi berdampak buruk pada bantuan dari pemerintah pusat dan penyerapan anggaran daerah.

“Kalau pengerjaannya tidak dilanjutkan, ini bisa berdampak fatal! Bantuan dari pemerintah pusat bisa terancam, dan ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran daerah. Apa yang mereka pikirkan?!” katanya dengan nada geram.

Meskipun demikian, Kamarudin merasa bersyukur karena beberapa tuntutan mereka mulai direspons oleh Pemda. Salah satunya adalah rekomendasi pemberhentian kepala desa serta janji untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pariwisata.

“Kami berterima kasih kepada Pemda Boalemo yang telah merespon tuntutan kami. Kami akan terus mengawal sampai kepala desa diberhentikan, dan proses pemeriksaan Kepala Dinas Pariwisata benar-benar dilakukan secara transparan,” pungkasnya dengan tegas.

Sumber Berita:

1. <https://gopublish.co.id/masyarakat-menggugat-kades-dan-kadis-pariwisata-dinilai-gagal-pemda-boalemo-dianggap-lemah/> [diakses pada tanggal 19 September 2024];
2. <https://www.mabesnews.com/unjuk-rasa-ke-pemda-bualemo-warga-pentadu-barat-minta-bupati-copot-oknum-kepala-desa-bermasalah/> [diakses pada tanggal 19 September 2024]; dan
3. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/09/17/masyarakat-ancam-segel-kantor-desa-pentadu-jika-kades-tak-dipecat-pemda-boalemo-gorontalo> [diakses pada tanggal 19 September 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 2, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan;
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada:

- a. Pasal 1:
- 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Angka 3 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - 4) Angka 4 yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- b. Pasal 29 yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang:
- 1) Huruf a, merugikan kepentingan umum;
 - 2) Huruf b, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - 3) Huruf c, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - 4) Huruf d, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - 5) Huruf e, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - 6) Huruf f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Pasal 30:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- d. Pasal 40:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa berhenti karena:
 - a) Huruf a, meninggal dunia;

- b) Huruf b, permintaan sendiri; atau
 - c) Huruf c, diberhentikan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) Huruf a, berakhir masa jabatannya;
 - b) Huruf b, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c) Huruf c, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d) Huruf d, melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - e. Pasal 41 yang menyatakan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
 - f. Pasal 42 yang menyatakan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
 - g. Pasal 43 yang menyatakan bahwa Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada:
- a. Pasal 54:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Huruf a, meninggal dunia;
 - b. Huruf b, permintaan sendiri; atau
 - c. Huruf c, diberhentikan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) Huruf a, berakhir masa jabatannya;
 - b) Huruf b, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c) Huruf c, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;

- d) Huruf d, melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e) Huruf e, adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f) Huruf f, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g) Huruf g, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.